



**PERLINDUNGAN HUKUM BAGI PEMILIK RAHASIA DAGANG
DITINJAU DARI UNDANG-UNDANG NOMOR 30 TAHUN 2000
TENTANG RAHASIA DAGANG (ANALISIS PUTUSAN MAHKAMAH
AGUNG NO. 783K/PID.SUS/2008)**

Husnul Muasyara*, Paramitha Prananingtyas, Siti Mahmudah
Program Studi S1 Ilmu Hukum, Fakultas Hukum, Universitas Diponegoro
Email: husnulmuasyara@yahoo.co.id

ABSTRAK

Dalam dunia perdagangan, aspek informasi yang bersifat rahasia menjadi sangat penting terutama bagi kalangan pebisnis. Banyak informasi bisnis yang sangat dibutuhkan oleh kalangan usaha yang sama. Tindakan persaingan tidak sehat berakibat pada bocornya suatu informasi rahasia dagang sehingga timbulnya persangaingan curang antar perusahaan yang menyebabkan semakin terasanya kebutuhan mengenai perlindungan hukum bagi pemilik rahasia dagang. Pengaturan Perlindungan rahasia dagang atas informasi yang dirahasiakan diatur dalam Bab 7 Pasal 39 TRIPs ayat 1 sampai dengan ayat 3 tentang Protection of Undisclosed Information dan Undang-undang No. 30 Tahun 2000 tentang Rahasia Dagang, tujuannya menjamin dan memberikan perlindungan hukum terhadap informasi-informasi yang bersifat rahasia dari suatu perusahaan, sehingga tidak mudah diperoleh pihak lain untuk melawan hukum dan terhindar dari praktik curang. Perlindungan hukum terhadap pemilik rahasia dagang diatur dalam 2 (dua) hal, yaitu Secara perdata dengan gugatan ganti rugi atau melalui jalan arbitrase sebagai alternative penyelesaian sengketa. Secara pidana dengan sanksi pidana penjara paling lama 2 (dua) tahun dan/atau dikenakan denda.

Kata kunci : Hak Kekayaan Intelektual, Rahasia Dagang, Perlindungan Hukum

ABSTRACT

In the world of trade, aspects of confidential information is especially important for the business. A lot of business information that is needed by the business community alike. The act of unfair competition result in the leaking of a trade secret information so that the incidence of unhealthy competition between companies led to increasingly become a requirement regarding legal protection for the owner of a trade secret. Trade secret protection settings on undisclosed information provided for in Chapter 7 of Article 39 of TRIPs paragraph 1 to paragraph 3 of the Protection of Undisclosed Information and Law No. 30 of 2000 on Trade Secrets, the purpose of guaranteeing and providing legal protection for the information confidential from a company, so it is not easy to obtain the other party's against the law and avoid fraudulent practices. Legal protection of the trade secret owner arranged in two (2) things: In a civil claim for damages with or through the arbitration as an alternative dispute resolution. Criminally sanctioned imprisonment of 2 (two) years and / or fines.

Keywords: Intellectual Property Rights, Trade Secret, Protection Law



I. PENDAHULUAN

Hak kekayaan Intelektual (intellectual property rights) merupakan hak hukum yang bersifat khusus (eksklusif) yang dimiliki oleh para pencipta (penemu) sebagai hasil aktivitas intelektual dan kreativitas yang bersifat khas dan baru.¹ Hasil aktivitas para penemu tersebut harus dilindungi, karena temuan mereka merupakan hasil kerja keras pribadi atau tim dan tidak bisa dihasilkan oleh kebanyakan orang. Hak kekayaan intelektual sesungguhnya dibagi atas dua bagian, yakni hak cipta dan hak kekayaan industri, yang meliputi paten, desain industri, merek, desain tata letak sirkuit terpadu, dan rahasia dagang. Penelitian ini fokus membahas rahasia dagang yang merupakan salah satu dari bagian hak kekayaan intelektual (HKI). Rahasia dagang merupakan bagian dari sistem hak atas kekayaan intelektual perlu diberikan perlindungan sebagaimana obyek HKI lainnya. Perlindungan rahasia dagang di Indonesia diatur didalam Undang – undang Nomor 30 Tahun 2000 tentang Rahasia Dagang.

Rahasia dagang (trade secret) adalah informasi yang tidak diketahui oleh umum di bidang teknologi dan atau bisnis dimana informasi tersebut bisa saja berupa dokumen ataupun data. Unsur nilai yang berharga di setiap dokumen atau data tersebut, dan oleh karenanya dijaga kerahasiaannya oleh si pemilik rahasia dagang tersebut. Mengacu pada Undang-Undang Rahasia Dagang Undang-

Undang Nomor 30 Tahun 2000 Pasal 1 yang berbunyi, Rahasia Dagang adalah informasi yang tidak diketahui oleh umum di bidang teknologi dan/atau bisnis, mempunyai nilai ekonomi karena berguna dalam kegiatan usaha, dan dijaga kerahasiaannya oleh pemilik Rahasia Dagang. Lahir Undang-undang Rahasia Dagang tujuannya untuk menjamin perlindungan yang efektif terhadap pemilikan, penguasaan dan penggunaan rahasia dagang.

Konsep dari perlindungan rahasia dagang adalah melindungi hak milik dari tindakan orang lain yang mempergunakan tanpa hak. Untuk dapat dikategorikan sebagai rahasia dagang, informasi dianggap memiliki nilai ekonomis apabila dengan status kerahasiaannya, informasi tersebut dapat digunakan untuk menjalankan kegiatan atau usaha yang bersifat komersial dan meningkatkan keuntungan secara ekonomi. Informasi dianggap dijaga kerahasiaannya apabila pemilik atau pihak-pihak yang menguasainya telah melakukan upaya perlindungan melalui langkah-langkah yang seharusnya dan memadai untuk menjaga dan mempertahankan kerahasiaan serta penguasannya.²

Pengalaman dan kemampuan khusus seorang ahli yang di dapat dalam perusahaan dapat dianggap sebagai informasi yang berharga atau rahasia bila hal tersebut dinyatakan oleh perusahaan yang bersangkutan. Seorang pekerja memiliki kewajiban kepada perusahaan tempat ia bekerja

¹ Venantia S. Hadiarianti. *Memahami Hukum Atas Karya Intelektual Edisi Revisi*, Universitas Katolik Indonesia Atma Jaya, 2015, Jakarta, hlm. 1.

² Sudargo Gautama dan Rizawanto Winata, *Komentar Atas Undang-Undang Rahasia Dagang Tahun 2000*, Citra Aditya Bakti, Bandung, 2003, hlm. 36.



untuk menjaga rahasia dagang yang ada dalam perusahaannya. Dalam praktiknya, kewajiban untuk menjaga kerahasiaan timbul karena adanya hubungan hukum antara satu pihak dengan pihak yang lain. Salah satu hubungan yang sering memunculkan kewajiban menjaga kerahasiaan adalah hubungan antara majikan dengan pegawai.³

Aspek informasi yang bersifat rahasia menjadi sangat penting dalam dunia perdagangan, terutama bagi kalangan pebisnis. Banyak informasi bisnis yang sangat dibutuhkan oleh kalangan usaha yang sama. Oleh karena itu, informasi tersebut dianggap mempunyai nilai komersial. Dengan demikian, bagi kalangan pebisnis yang mempunyai informasi rahasia menghendaki adanya upaya pencegahan terhadap para pesaing bisnis untuk menemukan dan menggunakan informasi tersebut agar terhindar dari persaingan tidak sehat (curang). Melihat perkembangan tersebut, maka diperlukan adanya perlindungan hukum bagi informasi bisnis, industri, maupun teknologi melalui rahasia dagang, terutama perlindungan hukum bagi pemilik informasi rahasia tersebut dalam mempertahankan rahasianya. Perlindungan terhadap rahasia dagang perlu ditegakkan untuk memajukan industri agar mampu bersaing dalam lingkup perdagangan nasional maupun internasional serta menciptakan iklim usaha yang mendorong kreasi dan inovasi

masyarakat yang nantinya akan meningkatkan perekonomian.⁴

Perusahaan dalam hal ini sebagai pemilik rahasia dagang memiliki hak untuk menggunakan sendiri rahasia dagang perusahaan yang dimilikinya maupun dapat memberikan lisensi kepada pihak ketiga, dalam hal ini pegawai sebagai pemegang rahasia dagang tersebut. Perusahaan sebagai pemilik rahasia dagang juga berhak untuk melarang pihak lain untuk menggunakan rahasia dagang atau mengungkapkan rahasia dagang itu kepada pihak ketiga demi kepentingan yang bersifat komersial, terutama pengungkapan rahasia dagang perusahaan yang mengarah kepada persaingan curang. Tindakan persaingan curang yang berakibat pada bocornya suatu data maupun dokumen dengan tanpa hak melanggar kesepakatan untuk menjaga rahasia dagang suatu perusahaan, menyebabkan semakin terasanya kebutuhan mengenai perlindungan hukum bagi pemilik rahasia dagang dalam upaya menjalankan perusahaan yang semakin berkembang di era globalisasi kegiatan perdagangan.

Berbeda dengan hak cipta atau paten, perlindungan terhadap rahasia dagang tidak memiliki jangka waktu yang terbatas. Oleh karenanya banyak inventor yang merasa perlindungan yang diberikan oleh rahasia dagang lebih menguntungkan dibandingkan dengan perlindungan hak milik intelektual lainnya. Di dalam Undang-undang No. 30 Tahun 2000 tentang Rahasia dagang tidak diatur secara jelas mengenai cara

³ Tim Lindsey, et.al, *Hak Kekayaan Intelektual Suatu Pengantar*, Alumni, Bandung, 2006, hlm.252.

⁴ Abdulkadir Muhammad, *Kajian Hukum Ekonomi Hak Kekayaan Intelektual*, Citra Aditya Bakti, Bandung, 2007, hlm. 14.



untuk menentukan suatu informasi disebut sebagai rahasia dagang, sehingga hal ini terkadang membingungkan mana yang termasuk rahasia dagang dan mana yang bukan. Tidak jarang hal ini dapat mengakibatkan permasalahan yang menyangkut rahasia dagang suatu perusahaan antara pemilik rahasia dagang dengan pihak ketiga yang pada akhirnya juga akan berujung pada persaingan curang. Dibutuhkan cara untuk menentukan rahasia dagang dan perlindungan hukum bagi pemilik rahasia dagang untuk mempertahankan rahasia dagangnya.

Pada perkembangannya seringkali terjadi pelanggaran terhadap hak atas kekayaan intelektual di Indonesia, termasuk pula mengenai rahasia dagang. Pada masa ini, tidak dapat dipungkiri agar suatu perusahaan dapat bertahan dalam dunia usaha adalah dengan memenangkan persaingan yang ada. Banyak hal yang dapat dilakukan untuk mencapai dan memenangkan persaingan dalam kegiatan bisnis dengan tujuan untuk memperoleh keuntungan yang sebesar-besarnya. Seorang pekerja dapat menimbulkan suatu pelanggaran rahasia dagang dengan memberikan informasi data atau dokumen kepada perusahaan lainnya, hingga akhirnya timbulah persaingan usaha. Banyak cara yang dapat ditempuh oleh para pengusaha agar lebih unggul dari perusahaan saingannya dengan melakukan berbagai cara termasuk persaingan curang.

Lingkup dari rahasia dagang itu sendiri meliputi metode produksi, metode pengolahan, metode penjualan, atau informasi lain di

bidang teknologi dan/atau bisnis yang memiliki nilai ekonomi dan tidak diketahui masyarakat umum atau bentuk informasi yang tidak diungkapkan (undisclosed informations) yang memiliki nilai ekonomis dan tidak diketahui oleh masyarakat umum.

Aspek informasi yang bersifat rahasia menjadi sangat penting dalam perdagangan, terutama bagi kalangan pebisnis. Banyak informasi bisnis yang sangat dibutuhkan oleh kalangan usaha yang sama. Informasi tersebut dianggap mempunyai nilai komersial. Perusahaan dalam hal ini sebagai pemilik rahasia dagang memiliki hak untuk menggunakan sendiri rahasia dagang perusahaan yang dimilikinya maupun dapat memberikan lisensi kepada pihak ketiga, dalam hal ini pegawai sebagai pemegang rahasia dagang tersebut. Perusahaan sebagai pemilik rahasia dagang juga berhak untuk melarang pihak lain untuk menggunakan rahasia dagang atau mengungkapkan rahasia dagang itu kepada pihak ketiga untuk kepentingan yang bersifat komersial, terutama pengungkapan rahasia dagang perusahaan yang mengarah kepada pembongkaran rahasia dagang. Dalam tindakan pembongkaran rahasia dagang tersebut dapat merugikan pihak yang di curangi.

Salah satu kasus pelanggaran rahasia dagang adalah kasus Danar Dono yang bekerja di PT. Kota Minyak Automation dimana ia bekerja untuk membuat design, gambar, dokumentasi, kalkulasi harga untuk penyusunan proposal tender pengadaan barang berupa cerobong api di PT. Medco E&P Indonesia. Tanpa diketahui oleh PT.



Kota Minyak Automation, Danar Dono juga mengerjakan proposal yang sama untuk perusahaan saingan yaitu PT. Envico dengan tujuan memenangkan tender dari PT. Medco E&P Indonesia yang sedang diikuti oleh PT. Kota Minyak Automation. Danar Dono kemudian dengan sengaja membuat proposal penawaran PT. Kota Minyak Automation dengan harga yang lebih tinggi dengan jumlah penawaran sedangkan untuk proposal penawaran PT. Envico lebih rendah dan membuat kecurangan dalam bersaing dengan sengaja membuat PT. Kota Minyak Automation tidak memiliki software untuk perhitungan 'ground level concentraton' sehingga tidak lolos dan kalah, PT. Envico menjadi pemenang tender. Perbuatan Danar Dono lalu diketahui oleh PT. Kota Minyak Automation.

Berdasarkan latar belakang yang telah dikemukakan diatas, oleh karena itu penulis akan melakukan penelitian yang hasilnya dituangkan dalam karya ilmiah berbentuk skripsi dengan judul: **“PERLINDUNGAN HUKUM BAGI PEMILIK RAHASIA DAGANG DITINJAU DARI UNDANG – UNDANG NOMOR 30 TAHUN 2000 TENTANG RAHASIA DAGANG (Analisis Putusan Mahkamah Agung No. 783K / Pid. Sus/ 2008)”**.

Dengan rumusan masalah sebagai berikut :

1. Bagaimana pengaturan rahasia dagang dari Undang-Undang nomor 30 tahun 2000?
2. Bagaimanakah penerapan sanksi atas pembongkaran rahasia dagang ditinjau dari (Analisis Putusan Mahkamah

Agung No. 783K/Pid.Sus/2008)?

II. METODE PENELITIAN

Berdasarkan permasalahan yang dihadapi maka metode pendekatan yang digunakan dalam penelitian ini adalah metode pendekatan yuridis normatif, yaitu suatu prosedur penelitian ilmiah untuk menemukan kebenaran berdasarkan logika keilmuan hukum dari sisi normatif untuk menghasilkan suatu ketajaman analisis hukum berdasarkan doktrin dan norma yang telah ditetapkan dalam sistem hukum melalui *analysis of the primary and secondary Umeterials*. Pada penelitian ini menggunakan aspek yuridis dalam penelitian hukum ini melingkupi ilmu hukum Undang-undang Nomor 30 Tahun 2000 tentang Rahasia Dagang.

Spesifikasi penelitian yang digunakan bersifat deskriptif analitis, yang mana penulisan hukum ini merupakan atau menggambarkan suatu peraturan perundang-undangan yang berlaku, yaitu Undang-Undang Rahasia Dagang dikaitkan dengan teori hukum dan praktik yang menyangkut objek masalah, yaitu penerapan sanksi bagi pelaku penyebarluasan rahasia dagang dalam persaingan tidak sehat (curang) yang dihadapi oleh pemilik rahasia dagang.

Penelitian ini bersifat deskriptif, sehingga data yang digunakan adalah data sekunder, yaitu data yang diperoleh melalui bahan kepustakaan.

1. Bahan hukum primer berupa bahan-bahan hukum yang melindungi kekuatan mengikat yaitu:



- a. Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945;
 - b. Kitab Undang – Undang Hukum Perdata;
 - c. Kitab Undang – Undang Hukum Pidana;
 - d. Undang – Undang Republik Indonesia Nomor 30 Tahun 2000 Tentang Rahasia Dagang;
 - e. Agreement on Trade Related Aspects of Intellectual Property Rights (TRIPs).
2. Bahan hukum sekunder berupa bahan-bahan yang erat hubungannya dengan bahan-bahan hukum primer dan dapat membantu menganalisis dan memahami bahan hukum primer, seperti laporan hasil penelitian, disertasi, jurnal, majalah ilmiah, kliping dari media cetak, artikel, buku-buku literatur mengenai Hak Kekayaan Intelektual, khususnya mengenai rahasia dagang serta dokumen hukum dan kebijakan terkait perlindungan hukum bagi pemilik rahasia dagang.

Dalam penelitian ini, semua data yang terkumpul dalam penelitian ini bersifat sekunder akan dianalisis secara kualitatif. Analisis kualitatif merupakan analisis data yang menggunakan penjelasan berupa kumpulan kata / uraian dengan prosedur teoritis serta perkiraan yang logis.

III. HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN

A. Pengaturan Rahasia Dagang dari Undang-Undang No. 30

Tahun 2000 Tentang Rahasia Dagang

Menurut Pasal 1 angka 1 Undang-undang No. 30 Tahun 2000, Rahasia dagang adalah informasi yang tidak diketahui oleh umum di bidang teknologi dan/atau bisnis, mempunyai nilai ekonomi karena berguna dalam kegiatan usaha, dan dijaga kerahasiannya oleh pemilik rahasia dagang. Dari definisi rahasia dagang tersebut, dapat disimpulkan adanya tiga unsur utama untuk menentukan keberadaan suatu rahasia dagang, yaitu:

1. Merupakan informasi yang mempunyai nilai komersial

Rahasia dagang memiliki nilai ekonomi yang menghasilkan keuntungan. Berdasarkan Pasal 3 ayat (3) Undang-undang No. 30 Tahun 2000, yaitu bahwa informasi dianggap memiliki nilai ekonomi apabila sifat kerahasiaan informasi tersebut dapat digunakan untuk menjalankan kegiatan atau usaha yang bersifat komersial atau dapat meningkatkan keuntungan secara ekonomi.

2. Bukan merupakan informasi milik umum

Berdasarkan Pasal 3 ayat (2) Undang-undang No. 30 Tahun 2000, yaitu bahwa informasi dianggap bersifat rahasia apabila informasi tersebut hanya diketahui oleh pihak tertentu atau tidak diketahui secara umum oleh masyarakat. Informasi itu mempunyai nilai rahasia, artinya ide baru yang belum diketahui oleh pihak lain, bernilai strategis dalam



menghadapi pesaing, dan prospek usaha melalui pengembangan proses produksi dan pemasaran.

3. Diupayakan penjagaan kerahasiaannya secara memadai.

Berdasarkan Pasal 3 ayat (4) Undang-undang No. 30 Tahun 2000, yaitu bahwa informasi dianggap dijaga kerahasiannya apabila pemilik atau para pihak yang menguasainya telah melakukan langkah-langkah yang layak dan patut. Di dalam penjelasan pada Pasal 3 ayat (1) juga dinyatakan bahwa “upaya-upaya sebagaimana mestinya” adalah semua langkah yang memuat ukuran kewajaran, kelayakan, dan kepatutan yang harus dilakukan.

UU Rahasia Dagang dalam Pasal 5 ayat (1) menyebutkan peristiwa-peristiwa hukum yang dapat mengakibatkan beralihnya hak rahasia dagang. Pengalihan rahasia dagang dapat dilakukan melalui proses pewarisan, hibah, wasiat, perjanjian tertulis, atau sebab-sebab lain yang dibenarkan oleh peraturan perundang-undangan.

Khusus untuk pengalihan hak atas dasar perjanjian, diperlukan adanya suatu pengalihan hak yang didasarkan pada pembuatan suatu akta, terutama akta otentik. Hal ini penting mengingat aspek yang dijangkau begitu luas dan pelik, selain untuk menjaga kepentingan masing-masing pihak yang mengadakan perjanjian pengalihan hak atas rahasia dagang tersebut. Pengalihan hak

rahasia dagang disebabkan oleh sebab-sebab lain yang dibenarkan oleh peraturan perundang-undangan. Di samping itu pemilik rahasia dagang atau pemegang hak rahasia dagang juga dapat memberikan lisensi kepada pihak lain berdasarkan perjanjian lisensi untuk melaksanakan atau menggunakan hak rahasia dagang dalam kegiatan yang bersifat komersial. Berbeda dengan perjanjian yang menjadi dasar pengalihan rahasia dagang, lisensi hanya memberikan hak secara terbatas dan dengan waktu yang terbatas pula. Dengan demikian, lisensi diberikan untuk pemakaian atau penggunaan rahasia dagang dalam jangka waktu tertentu.

Berdasarkan pertimbangan bahwa sifat rahasia dagang yang tertutup bagi pihak lain, pelaksanaan lisensi dilakukan dengan mengirimkan atau memperbantukan secara langsung tenaga ahli yang dapat menjaga rahasia dagang itu. Hal ini berbeda, misalnya, dari pemberian bantuan teknis yang biasanya dilakukan dalam rangka pelaksanaan proyek, pengoperasian mesin baru atau kegiatan lain yang khusus dirancang dalam rangka bantuan teknik.

Selama memberikan lisensi, pemilik rahasia dagang tetap boleh melaksanakan sendiri atau memberi lisensi kepada pihak ketiga berkaitan dengan rahasia dagang yang dimilikinya. Dengan demikian pada prinsipnya perjanjian lisensi bersifat non-eksklusif, artinya tetap memberikan kemungkinan kepada



pemilik rahasia dagang untuk memberikan lisensi kepada pihak ketiga lainnya. Apabila diinginkan untuk perjanjian lisensi yang bersifat eksklusif, artinya hak rahasia dagang tidak dapat diberikan lagi kepada pihak ketiga lainnya maka hal tersebut harus dinyatakan secara tegas dalam perjanjian lisensi dimaksud.

Sebagai catatan, perlu dikemukakan pada prinsipnya perjanjian lisensi seharusnya tidak boleh memuat ketentuan yang langsung maupun tidak langsung merugikan perekonomian Indonesia, atau memuat ketentuan yang mengakibatkan persaingan usaha tidak sehat sebagaimana diatur dalam peraturan perundang-undangan yang berlaku. Dalam mekanisme administrasi atau pencatatan, baik berbagai bentuk pengalihan hak rahasia dagang maupun perjanjian lisensi rahasia dagang wajib dicatatkan kepada Direktorat Jenderal Hak Kekayaan Intelektual (HaKI).

Ketentuan tentang wajib catat ini tidak akan membuka akses terpublikasinya rahasia dagang, karena yang dicatatkan bukanlah substansi dari rahasia dagang melainkan hanya data yang bersifat administratif dari dokumen pengalihan hak maupun dokumen perjanjian lisensi. Ketentuan wajib catat ini tercantum dalam Pasal 5 ayat (3) jo Pasal 8 ayat (1) UU Rahasia Dagang. Demikian pula halnya dengan pengumuman yang dilakukan terhadap pengalihan hak rahasia dagang dan perjanjian lisensi dalam Berita Resmi Rahasia Dagang, juga tidak

mencantumkan hal-hal yang bersifat substansial melainkan hanya data yang bersifat administratif saja. Baik dokumen pengalihan hak rahasia dagang maupun dokumen perjanjian lisensi yang tidak dicatatkan kepada Direktorat Jenderal HaKI akan mempunyai konsekuensi bahwa tanpa pencatatan maka dokumen dimaksud tidak akan memiliki akibat hukum terhadap pihak ketiga.

Perlindungan hukum rahasia dagang menurut Undang-undang No. 30 Tahun 2000 dapat dibagi ke dalam beberapa bagian, yaitu:

1. Adanya unsur kontrak atau perjanjian, dalam UU No. 30 Tahun 2000 ketentuan mengenai hal ini tercantum dalam Pasal 6 yang menyebutkan bahwa pemegang Hak Rahasia Dagang berhak memberikan lisensi. Lisensi merupakan izin yang diberikan oleh pemegang rahasia dagang kepada pihak lain dalam bentuk tertulis (perjanjian). Perjanjian lisensi yang dicantumkan oleh UU No. 30 Tahun 2000, harus mampu menampung segala aspek yang diperlukan untuk melindungi rahasia dagang tersebut.
2. Hak pemilik rahasia dagang benar-benar diperhatikan (adanya hak eksklusif). Keekklusifan dari hak tersebut diharapkan dapat membuat kerahasiaan dari rahasia dagang itu sendiri tetap dapat terjaga.
3. Dicantumkannya unsur perbuatan melawan hukum. Prinsip melawan hukum sangat



relevan untuk dijadikan dasar perlindungan rahasia dagang antara para pihak yang sama sekali tidak terikat kontrak atau perjanjian satu sama lain.

4. Penyelesaian sengketa di Pengadilan Negeri. Ketentuan mengenai hal ini tercantum dalam Pasal 11 ayat (2) UU No. 30 Tahun 2000 penerima lisensi dapat menggugat siapapun yang dengan sengaja dan tanpa hak melakukan perbuatan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4, untuk membayar ganti kerugian dan mengajukan gugatan tersebut ke Pengadilan Negeri.
5. Pengadilan Hak Rahasia Dagang tercantum dalam Pasal 5 ayat (1) dan Pasal 6 UU No. 30 Tahun 2000. Disebutkan dalam pasal itu bahwa Hak Rahasia Dagang dapat beralih atau dialihkan dengan pewarisan, hibah, wasiat, perjanjian tertulis, atau sebab-sebab lain yang di benarkan oleh peraturan perundang-undangan. Sedangkan, dalam Pasal 6 mengatur tentang pengalihan Hak Rahasia Dagang dengan lisensi berdasarkan perjanjian lisensi. Dari dua ketentuan di atas disebutkan bahwa pengalihan hak rahasia dagang dapat berupa pengalihan hak non lisensi dan pengalihan hak dengan lisensi.
6. Jangka waktu perlindungan rahasia dagang. Perlindungan rahasia dagang tidak terbatas oleh waktu seperti halnya perlindungan di bidang hak kekayaan intelektual lainnya

yang memiliki batasan waktu perlindungan.

B. Penerapan Sanksi Atas Pembongkaran Rahasia Dagang Ditinjau dari Analisis Kasus Putusan Mahkamah Agung No. 783K/Pid.Sus/2008)

Terdakwa yaitu Danar Dono (Karyawan PT. Kota Minyak Automation), Penuntut yaitu PT. Kota Minyak Automation. Permasalahannya adalah pembocoran rahasia dagang PT Kota Minyak Automation yang dilakukan oleh karyawan yang bernama Danar Dono kepada saingan perusahaannya yaitu PT. Envico. Danar Dono karyawan PT Kota Minyak Automation menyusun proposal tender, juga mengerjakan proposal yang sama untuk perusahaan saingan yaitu PT Envico namun proposal penawaran PT Kota Minyak Automation dibuat dengan harga yang lebih tinggi dibandingkan dengan PT Envico. PT Kota Minyak Automation mengetahui perbuatan tersebut berdasarkan file komputer Danar Dono. PT Kota Minyak Automation menuntut Danar Dono ke PN Jakarta Utara. Danar Dono mengajukan banding ke PT dan mengajukan kasasi ke MA. Danar Dono terbukti melakukan pelanggaran rahasia dagang yang termuat dalam Undang-undang antara lain:

1. Undang-undang Nomor 30 tahun 2000 tentang rahasia dagang yaitu dalam Pasal 3, Pasal 13, Pasal 14 dan Pasal 17



2. Kitab Undang-undang hukum pidana yaitu pasal 322 ayat 1 dan pasal 323 ayat 1
3. Keputusan Menteri Tenaga Kerja RI (Kepmen TK) nomor 150/Men/2000 Pasal 18 ayat 1 huruf J
4. Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2003 tentang Ketenagakerjaan, Pasal 158 ayat 1 huruf I

Setiap tindakan berupa penggunaan, pengungkapan, atau mengkomunikasikan, tanpa persetujuan pemiliknya oleh seseorang yang mengetahui bahwa hal tersebut dirahasiakan, maka perbuatan tersebut adalah tindakan pelanggaran hukum. Pasal 13 UU No. 30 Tahun 2000, yang berbunyi:

Pelanggaran rahasia dagang juga terjadi apabila seseorang dengan sengaja mengungkapkan rahasia dagang, mengingkari kesepakatan atau mengingkari kewajiban tertulis atau tidak tertulis untuk menjaga rahasia dagang yang bersangkutan.

Pasal 14 UU No. 30 Tahun 2000, yang berbunyi:

Seseorang dianggap melanggar rahasia dagang pihak lain apabila ia memperoleh atau menguasai rahasia dagang tersebut dengan cara yang bertentangan dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku.

Menurut Undang-undang No. 30 Tahun 2000 tentang Rahasia Dagang, terdapat 3 (tiga) cara menyelesaikan sengketa rahasia dagang, yaitu :

1. Secara perdata dengan mengajukan tuntutan ganti rugi atas pelanggaran rahasia

dagang, termasuk pula tuntutan ganti rugi akibat terjadi wanprestasi dalam perjanjian lisensi tersebut.

2. Secara pidana dengan melaporkan adanya tindak pidana terhadap pemegang hak atau penerima lisensi hak rahasia dagang.
3. Melalui arbitrase atau alternative penyelesaian sengketa apabila terjadi sengketa dalam melaksanakan perjanjian yang berkaitan dengan rahasia dagang.

Perhitungan jumlah ganti rugi yang layak sering akan melibatkan bukti-bukti sebagai berikut:

- a. Jumlah uang yang dikeluarkan pengugat dalam menghasilkan informasi.

Jumlah uang yang dapat diminta pengugat dari tergugat apabila pengugat melisensikan penggunaan informasi kepada tergugat untuk tujuan yang sama dengan tindakan tergugat.

- b. Laba yang tidak diperoleh penggugat sebagai akibat tindakan tergugat.

Secara pidana, manakala telah melanggar ketentuan pada Pasal 13 dan Pasal 14 Undang-undang No. 30 Tahun 2000 yaitu dapat dipidana dengan sanksi pidana sebagaimana yang diatur di dalam Pasal 17 Undang-undang No. 30 Tahun 2000, yang berbunyi:

1. Barangsiapa dengan sengaja dan tanpa hak menggunakan rahasia dagang pihak lain atau melakukan perbuatan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 13 atau Pasal 14 dipidana



dengan pidana penjara paling lama 2 (dua) tahun dan/atau benda paling banyak Rp 300.000.000,00 (tiga ratus juta rupiah).

2. Tindak pidana sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) merupakan delik aduan.

IV. KESIMPULAN

Dalam tulisan ini akan disampaikan tentang kesimpulan pembahasan dari suatu penelitian.

1. Pengaturan perlindungan rahasia dagang atas informasi yang dirahasiakan diatur di dalam Bab 7 Pasal 39 TRIPs ayat 1 sampai dengan ayat 3 tentang Protection of Undisclosed Information, sesungguhnya hal tersebut sudah memiliki dasar pemikiran yang sama dengan Undang-undang No.30 Tahun 2000 tentang Rahasia Dagang. Dimana pengaturan tersebut sama-sama menjamin pihak yang melakukan investasi pengembangan konsep, ide, dan informasi yang bernilai komersial bermanfaat bagi investasi dengan memperoleh hak eksklusif untuk menggunakan konsep atau informasi, maupun mencegah pihak lain menggunakan atau mengungkapkannya tanpa izin terhadap suatu informasi-informasi yang bersifat rahasia.
2. Penerapan sanksi pelanggaran rahasia dagang dianggap telah terjadi jika terdapat seseorang dengan sengaja mengungkapkan informasi atau mengingkari kesepakatan atau mengingkari kewajiban (wanprestasi) atas perikatan yang telah dibuat baik

secara tertulis maupun tidak tertulis guna menjaga rahasia dagang tersebut. Penerapan sanksi mengenai rahasia dagang diatur dalam 2 (dua) hal, yaitu secara perdata dan secara pidana. Secara perdata, gugatan ganti rugi atau dengan melalui jalan arbitrase sebagai alternative penyelesaian sengketa. Secara pidana, dapat dipidana dengan sanksi pidana penjara paling lama 2 (dua) tahun dan/atau benda paling banyak Rp 300.000.000,00 (tiga ratus juta rupiah).

V. DAFTAR PUSTAKA

A. Buku :

- Abdulkadir Muhammad, *Kajian Hukum Ekonomi Hak Kekayaan Intelektual*, Citra Aditya Bakti, Bandung, 2007
- Adami Chazawi, *Tindak Pidana Hak Atas Kekayaan Intelektual (HAKI)*, Bayumedia, Malang, 2007
- Adrian Sutedi, *Hak Atas Kekayaan Intelektual*, Sinar Grafika, Jakarta, 2009
- Ahmad M. Ramli, *H.A.K.I Hak Kekayaan Intelektual Teori Dasar Perlindungan Rahasia Dagang*, Mandar Maju, Bandung, 2000
- Bambang Sunggono, *Metodologi Penelitian Hukum*, Penerbit PT Raja Grafindo Persada, Jakarta, 2003



- Gunawan Widjaja, *Seri Hukum Bisnis Lisensi*, RajaGrafindo Persada, Jakarta, 2003
- _____, *Seri Hukum Bisnis Rahasia Dagang*, RajaGrafindo Persada, Jakarta, 2001
- Haris Munandar dan Sally Sitanggang, *Mengenal HAKI – Hak Kekayaan Intelektual*, Erlangga, Jakarta, 2008
- Henry Soelistyo, *Hak Cipta Tanpa Hak Moral*, Rajawali Pers, Jakarta, 2011
- Imam Syahputra Tunggal, *Aspek-Aspek Hukum Rahasia Dagang (Trade Secrets)*, Harvarindo, Jakarta, 2000
- Iman Sjahputra Tunggal dan Heri Herjandono, *Aspek – Aspek Hukum Rahasia Dagang Edisi Revisi*, Harvarindo, 2005
- J. Supranto, *Metode Penelitian Hukum dan Statistik*, PT Rineka Cipta, Jakarta, 2003
- Joko Subagyo, *Metode Penelitian Dalam Teori dan Praktek*, Jakarta, PT. Rineka Cipta, 2006
- Mahadi, *Hak Milik Materiil*, BPHM – Bina Cipta, Jakarta, 1985
- Masri Singarimbun dan Sofyan Effendi, *Metode Penelitian Survei*, Yogyakarta : Penerbit Liberty, 1995
- Muhammad Djumhana dan Djubaedilah, *Hak Milik Intelektual*, PT. Citra Aditya Bakti, Bandung, 1997
- _____, *Hak Milik Intelektual (Sejarah, Teori, Dan Prakteknya Di Indonesia)*, Citra Aditya Bakti, Bandung, 2003
- Muhammad Firmansyah, *Tata Cara Mengurus HaKI (Hak atas Kekayaan Intelektual)*, Visimedia, Jakarta, 2008
- O. K. Saidin, *Aspek Hukum Hak Kekayaan Intelektual*, Raja Grafindo Persada, Jakarta 2003
- _____, *Aspek Hukum Hak Kekayaan Intelektual (Intellectual Property Rights)*, RajaGrafindo Persada, Jakarta, 2007
- R. Soesilo, *Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (KUHP) serta komentar-komentarnya Lengkap Pasal demi Pasal*, Politeia, Bogor, 1996
- Rahmi Jened, *Perlindungan Hak Cipta Pasca Persetujuan TRIPs*, Yuridika Press Fakultas Hukum Universitas Airlangga, Surabaya, 2003



S. Margono dan A. Angkasa, *Komersialisasi Aset Intelektual, Aset Hukum Bisnis*, Grasindo, Jakarta, 2002

Soerjono Soekanto dan Sri Mamudji, *Penelitian Hukum Normatif Suatu Tinjauan Singkat*, PT. Raja Grafindo Persada, Jakarta, 2004

Soerjono Soekanto, *Pengantar Penelitian Hukum*, Grafindo, Jakarta, 2006

Subekti, *Pokok-pokok Hukum Perdata*, Jakarta, 1993.

Sudargo Gautama dan Rizawanto Winata, *Komentar Atas Undang-Undang Rahasia Dagang Tahun 2000*, Citra Aditya Bakti, Bandung, 2003

Tim Lindsey, et.al, *Hak Kekayaan Intelektual Suatu Pengantar*, Alumni, Bandung, 2006

Sutrisno Hadi, *Metodologi Research jilid I*, Andi, Yogyakarta, 2000

Venantia S. Hadiarianti. *Memahami Hukum Atas Karya Intelektual Edisi Revisi*, Universitas Katolik Indonesia Atma Jaya, 2015, Jakarta

B. Peraturan Perundang-undangan :

Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945.

Undang-undang Nomor 30 Tahun 2000 tentang Rahasia Dagang

Kitab Undang-undang Hukum Perdata.

Kitab Undang-undang Hukum Pidana.

Undang-undang Nomor 13 Tahun 2003 tentang Ketenagakerjaan

C. Internet :

Dewi Lestari, "Rahasia Dagang dan Kaitannya Dengan Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1999", <http://www.google.com>, 18 Maret 2011 pkl. 15.00.

Himalay Taufan, "Perlindungan Hukum Atas Rahasia Dagang", <http://repository.usu.ac.id>, 6 mei 2011 pkl 13.15.

Okky Selfilia, "Rahasia Dagang", <http://www.Lawskripsi.com>, 15 april 2011 pkl. 16.30.

Padma D Liman, "Prinsip Hukum Perlindungan Rahasia Dagang", <http://gagasanhukum.wordp>



ress.com, 8 mei 2011 pkl.
11.00.

Padma D Liman, “Prinsip
Hukum Perlindungan
Rahasia Dagang”,
<http://gagasanhukum.wordpress.com>,
ress.com, 8 mei 2011 pkl.
11.00.

Posmahutasoit, “Penyelesaian
Sengketa Rahasia Dagang
Menurut Undang-
Undang”,
<http://www.pertahanannasional.com>, 22 april 20011
pkl. 16.10.

Posmahutasoit, “Penyelesaian
Sengketa Rahasia Dagang
Menurut Undang-
Undang”,
<http://www.pertahanannasional.com>, 22 april 20011
pkl. 16.10.